



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 8/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Abda Khair Mufti**
TTL : Jakarta, 11 Agustus 1968
Pekerjaan : Pekerja PT. Prysmian Cable Indonesia
Alamat : Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 RT/RW 014/007
Kelurahan Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang
2. Nama : **Muhammad Hafidz**
TTL : Jakarta, 26 September 1980
Pekerjaan : Pekerja PT. Danapersadaraya Motor Industry
Alamat : Jalan Taty Wuni 4, Blok F-5/2, RT/RW 007/012
Desa/Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor
3. Nama : **Agus Humaedi Abdilah**
TTL : Majalengka, 03 Agustus 1978
Pekerjaan : Pekerja PT. Taiho Nusantara
Alamat : Perum Sari Indah Permai BJ/4, RT/RW 002/021 Kelurahan Palumbonsari, Kabupaten Karawang
4. Nama : **Solihin**
TTL : Bekasi, 21 April 1976
Alamat : Perum Telaga Pesona Blok L46, No.16, RT/RW 01/017
Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

5. Nama : **Labahari**
TTL : Kambara, 19 Desember 1979
Pekerjaan : Pekerja PT. Shinta Budhrani Industries
Alamat : Kampung Kaum Kali Jeruk, RT/RW 001/05 Desa Kalijaya,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
6. Nama : **Surahman**
TTL : Bekasi, 9 Juni 1986
Pekerjaan : Pekerja PT. Delta Djakarta Tbk
Alamat : Kampung Kalijambe Poncol Desa Setia Darma, RT/RW
004/03, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi
7. Nama : **Afrizal**
TTL : Jakarta, 05 April 1988
Pekerjaan : Pekerja PT. Jaya Nurimba
Alamat : Jalan Tanah Manisan, RT/RW 005/06 Kelurahan Cipinang
Cempedak, Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta
8. Nama : **Slamet Ariyanto**
TTL : Cilacap, 07 Februari 1985
Pekerjaan : Pekerja PT. Datascip
Alamat : Bojong Menteng, RT/RW 001/04 Desa/Kelurahan
Bojongmenteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
9. Nama : **Triyono**
TTL : Palembang, 03 November 1977
Pekerjaan : Pekerja PT. Multi Saka Abadi;
Alamat : Dukuh Karang Sari, RT/RW 010/02 Desa/Kelurahan
Tambakroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan
10. Nama : **Chairul Eillen Kurniawan**
TTL : Sumenep, 26 Maret 1987
Pekerjaan : Pekerja PT. Nestle Indonesia Karawang Factory
Alamat : Gentan, Tegal Gentan, RT/RW 006/019 Desa Margo
Agung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman
11. Nama : **Romdhon**
TTL : Jakarta, 22 Juli 1981
Pekerjaan : Pekerja PT. JVC Electronics Indonesia

- Alamat : Perum CKM Blok 10B/15, RT/RW 058/011, Desa Bengle,
Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang
12. Nama : **Sugeng**
TTL : Blora, 18 Juni 1978
Pekerjaan : Pekerja PT. Harmonics Techindo Agung
Alamat : Krajan B, RT/RW 009004, Desa Kertasari, Kecamatan
Rengasdengklok, Kabupaten Karawang
13. Nama : **Tito Rahmanto**
TTL : Purwakarta, 3 April 1977
Pekerjaan : Pekerja PT. Freyabadi Indotama
Alamat : Kampung Cisantri, RT/RW 001/001, Desa Cilandak,
Kecamatan Cibatu, Kabupaten Karawang
14. Nama : **Imam Sofii Toha**
TTL : Malang, 19 Juni 1974
Pekerjaan : Pekerja PT. Nakajima All Indonesia
Alamat : Dusun Cirejag 1, RT/RW 004/003, Desa Cibalongsari,
Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
15. Nama : **Andris Hermawan**
TTL : Malang, 5 Juli 1982
Pekerjaan : Pekerja PT. Sharp Semiconductor Indonesia
Alamat : Jalan Garuda No. 57 Caringin, RT/RW 002/018, Kelurahan
Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi
16. Nama : **Benih**
TTL : Cianjur, 17 Juni 1976
Pekerjaan : Pekerja PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
Alamat : Terangsari, Blok G5/23, Kecamatan Klari, Kabupaten
Karawang
17. Nama : **Bayu Nugraha**
TTL : Karawang, 15 November 1988
Pekerjaan : Pekerja PT. Mega Karya Perkasa
Alamat : Desa Cikampek Selatan RT/RW 017/003 Kecamatan
Cikampek, Kabupaten Karawang
18. Nama : **Deni Sunarya**
TTL : Subang, 2 Juli 1977

- Pekerjaan : Pekerja PT. Associated British Budi
Alamat : Kampung Bojong Loa, RT/RW 039/012, Desa Pabuaran,
Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang
19. Nama : **Weldi Raja Pahala**
TTL : Jakarta, 5 November 1977
Pekerjaan : Pekerja PT. Prysmian Cables Indonesia
Alamat : Perum Griya Citra Persada, Blok AA Nomor 47A Desa
Dawuan, Cikampek, Kabupaten Karawang
20. Nama : **Asep Sulaeman Kurnia**
TTL : Karawang, 9 Oktober 1978
Pekerjaan : Pekerja PT. Taiho Nusantara
Alamat : Perum Sakinah B/12, RT/RW 003/003, Desa Karawang
Wetan, Karawang Timur, Kabupaten Karawang
21. Nama : **Adang Hidayat**
TTL : Karawang, 20 Mei 1981
Pekerjaan : Pekerja PT. Wonti Indonesia
Alamat : Dusun Gintung Kolot, RT/RW 014/004 Desa Gintungkerta,
Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
22. Nama : **Fitri Zuliyanto**
TTL : Boyolali, 20 Juli 1983
Pekerjaan : Pekerja PT. Utax Indonesia
Alamat : Rambat Sawit, RT/RW 004/004, Desa Glonggong,
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali
23. Nama : **Nanang Saptono**
TTL : Banyumas, 20 November 1981
Pekerjaan : Pekerja PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia
Alamat : Pesona Griya Indah Blok B2, Nomor 11, RT/RW 007/005,
Desa Sinarbaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang
24. Nama : **Juhara**
TTL : Karawang, 15 April 1973
Pekerjaan : Pekerja PT. Indotaisei Indah Development
Alamat : Dusun Cirejag, RT/RW 003/002, Desa Belendung,
Kecamatan Klari. Kabupaten Karawang

25. Nama : **Asep Triyadi**
TTL : Jakarta, 13 September 1982
Pekerjaan : Pekerja PT. Hoyo Indonesia
Alamat : Perum De Griya, RT/RW 015/010, Desa Cibalongsari,
Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang
26. Nama : **Riyanto**
TTL : Indramayu, 16 Oktober 1978
Pekerjaan : Pekerja PT. Hexing Technology
Alamat : Dusun Tiben, RT/RW 002/009, Desa Patrol, Kecamatan
Patrol, Kabupaten Indramayu
27. Nama : **Dedi Supriadi**
TTL : Tasikmalaya, 9 Desember 1980
Pekerjaan : Pekerja PT. ISK Indonesia
Alamat : Perum Graha Puspa, Blok C5 No. 3, RT/RW 003/003,
Desa Karangpawitan, Kabupaten Karawang
28. Nama : **Masna**
TTL : Cirebon, 17 April 1978
Pekerjaan : Pekerja PT. Terra Cotta Indonesia
Alamat : Blok Barat, RT/RW 002/03 Kelurahan/Desa Babakan,
Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon
29. Nama : **Mulus**
TTL : Cirebon, 2 November 1980
Pekerjaan : Pekerja PT. Parklane Furniture
Alamat : Blok Mlayon, RT/RW 014/05 Kelurahan/Desa Kasugengan
Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon
30. Nama : **Saprudin**
TTL : Cirebon, 24 September 1986
Pekerjaan : Pekerja CV Surya Agung Jaya
Alamat : Blok Kebon Kunir, RT/RW 005/02 Kelurahan/Desa
Kedaungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
31. Nama : **Liyan Lestari**
TTL : Cirebon, 03 Desember 1992
Pekerjaan : Pekerja PT. Lao Chow Indonesia

- Alamat : Blok I, RT/RW 001/01 Kelurahan/Desa Geyongan,
Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon
32. Nama : **Saroni**
TTL : Cirebon, 24 Desember 1975
Pekerjaan : Pekerja PT. Citra
Alamat : Blok Rahayu Selatan, RT/RW 017/05 Kelurahan/Desa
Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon
33. Nama : **Safi'i**
TTL : Cirebon, 07 Mei 1990
Pekerjaan : Pekerja PT. Findora Internusa
Alamat : Blok Posong Kolon, RT/RW 001/08 Kelurahan/Desa
Arjawinangun, Kabupaten Cirebon
34. Nama : **Abdul Rokim**
TTL : Cirebon, 16 Oktober 1990
Pekerjaan : Pekerja PT. Pusaka Kali Agung
Alamat : Blok Penawuan RT/RW 003/04 Kelurahan/Desa
Kedungbunder, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon;
35. Nama : **Abdul Kodir**
TTL : Cirebon, 12 April 1988
Pekerjaan : Pekerja PT. Makmur Arta Sejahtera
Alamat : Blok Nambo Lor, RT/RW 003/02 Kelurahan/Desa
Astapada, Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon
36. Nama : **Rosadi**
TTL : Cirebon, 16 Agustus 1971
Pekerjaan : Pekerja PT. Vincent Sheppard Indonesia
Alamat : Blok Kidas RT/RW 005/03 Kelurahan/Desa Keponturi,
Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon
37. Nama : **Surono**
TTL : Cirebon, 02 Oktober 1986
Pekerjaan : Pekerja PT. Sarana Sumber Tirta
Alamat : Lingkungan Wage RT/RW 001/04 Kelurahan/Desa
Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon
38. Nama : **Apriyani**
TTL : Cirebon, 14 April 1993

- Pekerjaan : Pekerja PT. Tiratex Prasindo Industry
Alamat : Blok I, RT/RW 001/01 Kelurahan/Desa Geyongan,
Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon
39. Nama : **Marsanto**
TTL : Trenggalek, 8 April 1979
Pekerjaan : Karyawan PT. Wings Surya
Alamat : Perum Sumput Asri Blok K-14 Sumput Driyorejo, Gresik
40. Nama : **Surami**
TTL : Nganjuk, 14 Januari 1982
Pekerjaan : Karyawan PT. Wings Surya
Alamat : Perum Sumput Asri Blok K-14 Sumput Driyorejo, Gresik
41. Nama : **Lucy Muncasari**
TTL : Trenggalek, 25 Desember 1994
Pekerjaan : Karyawan PT. Wings Surya
Alamat : Dusun Pasur RT/RW 10/3 Bodag Panggul, Trenggalek
42. Nama : **Solihati**
TTL : Jember, 14 April 1978
Pekerjaan : Karyawan PT. Wings Surya
Alamat : Krajan RT/RW 2/6 Balung Lor, Balung, Jember
43. Nama : **Koeshandoko**
TTL : Surabaya, 23 September 1974
Pekerjaan : Karyawan PT. Wings Surya;
Alamat : Banjaran RT/RW 4/6 Banjaran, Driyorejo, Gresik
44. Nama : **Priyono**
TTL : Gresik, 6 Februari 1991
Pekerjaan : Karyawan PT. Wings Surya
Alamat : Kalisari RT/RW 9/4 Kalipadang, Benjeng, Gresik
45. Nama : **Arya Peptri Anggara**
TTL : Gresik, 5 Februari 1990
Pekerjaan : Karyawan PT. Wings Surya
Alamat : Driyorejo RT/RW 5/1 Driyorejo, Gresik
46. Nama : **Suyatmi Ningsih**
TTL : Gresik, 16 November 1980
Pekerjaan : Karyawan PT. Wings Surya

- Alamat : Dusun Cangkir RT/RW 17/4 Cangkir, Driyorejo, Gresik
47. Nama : **Barsono**
TTL : Tuban, 2 Agustus 1972
Pekerjaan : Karyawan PT. Keramik Diamond Industries
Alamat : Dusun Ponco RT/RW 1/1 Suciharjo, Parengan, Tuban
48. Nama : **Dwi Septanus Hendriyanto**
TTL : Malang, 19 September 1975
Pekerjaan : Karyawan PT. Keramik Diamond Industries
Alamat : Cukir RT/RW 1/5 Diwek, Jombang
49. Nama : **Bilal**
TTL : Nganjuk, 12 Februari 1968
Pekerjaan : Karyawan PT. Keramik Diamond Industries
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 6/3 Sumberdadi, Trenggalek
50. Nama : **Eko Prasetya**
TTL : Surabaya, 18 Agustus 1980
Pekerjaan : Karyawan PT. Keramik Diamond Industries
Alamat : Senoputro Gg Cempaka I/4 Karang Pilang, Surabaya
51. Nama : **Suyadi**
TTL : Jember, 15 Agustus 1975
Pekerjaan : Karyawan PT. Keramik Diamond Industries
Alamat : Krajan RT/RW 2/6 Balung Lor, Balung, Jember
52. Nama : **Della Eko Prasetya Putra**
TTL : Gresik, 16 Maret 1996
Pekerjaan : Karyawan PT. Keramik Diamond Industries
Alamat : Pertapan Maduretno RT/RW 1/1 Taman, Sidoarjo
53. Nama : **Agus Karnaval Susilo**
TTL : Sidoarjo, 17 Agustus 1976
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Gresikan RT/RW 6/2 Krian, Sidoarjo
54. Nama : **Denny Eko Djulianto**
TTL : Surabaya, 24 Juli 1979
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Sampang RT/RW 8/4, Kutorejo, Mojokerto

55. Nama : **Fakrudin**
TTL : Gresik, 16 Juni 1981
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Dongol RT/RW 3/2 Tempel, Krian, Sidoarjo
56. Nama : **Rico Prasetyo**
TTL : Gresik, 14 Maret 1983
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Legundi RT/RW 1/1 Krikilan, Driyorejo, Gresik
57. Nama : **Cholid Fardiansyah**
TTL : Sidoarjo, 22 Maret 1991
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Beciro RT/RW 1/2 Becirongengor, Wonoayu, Sidoarjo
58. Nama : **Sodikin**
TTL : Jombang, 26 September 1979
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : RT/RW 3/1 Puri Semanding, Plandaan, Jombang
59. Nama : **Kisworo Hartanto**
TTL : Bantul, 9 Februari 1977
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Jalan Demang Garong RT/RW 4/2 Turus Gamping, Kediri
60. Nama : **Choirul Rozik**
TTL : Surabaya, 22 Oktober 1976
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Ngabar 1 RT/RW 4/1 Ngabar, Jetis, Mojokerto
61. Nama : **Sugeng Raharjo**
TTL : Jombang, 5 Juni 1981
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Pasinan RT/RW 16/4 Lemah Putih, Wringinanom, Gresik
62. Nama : **Aris Sulistiawan**
TTL : Sidoarjo, 3 Maret 1982
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Wonocolo RT/RW 4/2 Taman, Sidoarjo
63. Nama : **Suliono**
TTL : Gresik, 9 Mei 1976

- Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Dusun Kedamaian RT/RW 11/4 Kedamaian, Gresik
64. Nama : **Arif Triono**
TTL : Trenggalek, 25 Desember 1980
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Dusun Kenanten RT/RW 1/4 Kenanten Puri, Mojokerto
65. Nama : **Muchlas Awali Firdiansah**
TTL : Mojokerto, 5 Maret 1987
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Dusun Kwangen RT/RW 7/2 Jetis, Mojokerto
66. Nama : **Nono Utomo**
TTL : Malang, 3 September 1976
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Jalan Lestu Utara Nomor 16 RT/RW 3/3 Bunulrejo, Malang
67. Nama : **Supriyono**
TTL : Pacitan, 12 Oktober 1979
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : RT/RW 11/3 Bakung, Temanggung, Sidoarjo
68. Nama : **A. Rubiyono**
TTL : Indramayu, 22 Mei 1978
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : RT/RW 6/3 Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara
69. Nama : **M. Hasan Asyari**
TTL : Jombang, 3 Mei 1979
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Kedunglo RT/RW 2/4 Karanglo, Mojowarno, Jombang
70. Nama : **Teguh Murdiyanto**
TTL : Lampung, 25 November 1970
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Perum 2 Permata B2-08 Tempel, Krian, Sidoarjo
71. Nama : **Ach. Irfan Rahmanto, S.T.**
TTL : Kediri, 10 September 1970
Pekerjaan : Karyawan PT. Kia Keramik Mas
Alamat : Jalan Raya Imam Bonjol RT/RW 33/8 Krian, Sidoarjo

72. Nama : **Ariyani Indayani**
TTL : Sidoarjo, 12 Desember 1988
Pekerjaan : Karyawan PT. Sentra Pangan Utama
Alamat : Dusun Tegal Gunung RT/RW 4/13 Bluru Kidul, Sidoarjo
73. Nama : **Ahmad Priharton**
TTL : Gresik, 6 September 1983
Pekerjaan : Karyawan PT. Sentra Pangan Utama
Alamat : Sumengko Utara RT/RW 16/6 Wringinanom, Gresik
74. Nama : **Purwanto**
TTL : Sidoarjo, 28 Juli 1981
Pekerjaan : Karyawan PT. Surya Plastindo
Alamat : Gedangrowo RT/RW 6/2 Gedangrowo Prambon, Sidoarjo
75. Nama : **Hariyanto**
TTL : Sidoarjo, 2 April 1979
Pekerjaan : Karyawan PT. Surya Plastindo
Alamat : Babatan RT/RW 14/4 Junwangi, Krian, Sidoarjo
76. Nama : **Heri Santoso**
TTL : Gresik, 22 Mei 1981
Pekerjaan : Karyawan PT. Surya Plastindo
Alamat : Legundi RT/RW 3/1 Krikilan, Driyorejo, Gresik
77. Nama : **Eko Susilo**
TTL : Sidoarjo, 25 September 1980
Pekerjaan : Karyawan PT. Surya Plastindo
Alamat : Lemujut RT/RW 7/4 Krembung, Sidoarjo
78. Nama : **Choirul Anam**
TTL : Gresik, 16 Agustus 1982
Pekerjaan : Karyawan PT. Surya Plastindo
Alamat : Lemah Putih RT/RW 7/2 Wringinanom, Gresik
79. Nama : **Imam Asnawi**
TTL : Gresik, 8 September 1968
Pekerjaan : Karyawan PT. Surya Plastindo
Alamat : Banjaran RT/RW 2/2 Banjaran, Driyorejo, Gresik
80. Nama : **Edi Almustofa**
TTL : Sidoarjo, 4 Maret 1981

- Pekerjaan : Karyawan PT. Mekar Usaha Nasional
Alamat : Sidomoro RT/RW 1/1 Sumengko, Wringinanom, Gresik
81. Nama : **Mochamad Nurcholis**
TTL : Surabaya, 11 Agustus 1979
Pekerjaan : Karyawan PT. Mekar Usaha Nasional
Alamat : Sidomoro RT/RW 1/1 Sumengko, Wringinanom, Gresik
82. Nama : **Siti Ainur Rohma**
TTL : Gresik, 5 Maret 1996
Pekerjaan : Karyawan PT. Mekar Usaha Nasional
Alamat : Mrunggi RT/RW 15/4, Wringinanom, Gresik
83. Nama : **Mawaddah Nifas Syaitulloh**
TTL : Surabaya, 4 Agustus 1996
Pekerjaan : Karyawan PT. Mekar Usaha Nasional
Alamat : Sidomoro RT/RW 1/1 Sumengko, Wringinanom, Gresik
84. Nama : **Wawan Dwi Cahyono**
TTL : Sidoarjo, 12 Oktober 1977
Pekerjaan : Karyawan PT. Hexamitra Charcoalindo
Alamat : RT/RW 12/4 Seduri, Balong Bendo, Sidoarjo
85. Nama : **Yulianto**
TTL : Kebumen, 12 Juli 1976
Pekerjaan : Karyawan PT. Hexamitra Charcoalindo
Alamat : Sirapan RT/RW 14/5, Balong Bendo, Sidoarjo;
86. Nama : **Kandar**
TTL : Gresik, 17 September 1967
Pekerjaan : Karyawan PT. Hexamitra Charcoalindo
Alamat : Kedung Anyar RT/RW 14/5 Kedung Anyar, Gresik
87. Nama : **Joko Glondong**
TTL : Sidoarjo, 3 Mei 1977
Pekerjaan : Karyawan PT. Hexamitra Charcoalindo
Alamat : Delik RT/RW 9/3 Seduri, Balong Bendo, Sidoarjo
88. Nama : **Sudarso**
TTL : Purworejo
Pekerjaan : Karyawan PT. Hexamitra Charcoalindo
Alamat : Krikilan RT/RW 6/3 Driyorejo, Gresik

89. Nama : **Wahyu Satria Purnama**
TTL : Surabaya, 12 Juni 1985
Pekerjaan : Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara
Alamat : Waru Gunung RT/RW 3/3 Waru Gunung, Surabaya
90. Nama : **Nanang Kosim**
TTL : Magetan, 5 Februari 1986
Pekerjaan : Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara
Alamat : Madigondo RT/RW 6/2 Takeran, Magetan
91. Nama : **Sa'i**
TTL : Gresik, 3 Juli 1976
Pekerjaan : Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara
Alamat : Bambe RT/RW 7/2 Driyorejo, Gresik
92. Nama : **Sumini**
TTL : Gresik, 1 Juli 1969
Pekerjaan : Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara
Alamat : Wates RT/RW 2/2 Cangkir, Driyorejo, Gresik
93. Nama : **Febriana Nurika Saputri**
TTL : Surabaya, 7 Februari 1991
Pekerjaan : Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara
Alamat : Nginden III-C/3, Jangkungan, Sukolilo, Surabaya
94. Nama : **Islawati**
TTL : Gresik, 18 Juli 1983
Pekerjaan : Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara
Alamat : Jalan Merapi RT/RW 7/2 Bambe, Driyorejo, Gresik
95. Nama : **Bambang Satrio**
TTL : Surabaya, 31 Mei 1989
Pekerjaan : Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara
Alamat : Balasklumprik RT/RW 2/2 Wiyung, Surabaya
96. Nama : **Dwi Sudarsih**
TTL : Surabaya, 6 Maret 1983
Pekerjaan : Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara
Alamat : Jalan Merapi No 22A Bambe, Driyorejo, Gresik
97. Nama : **Agus Purnomo**
TTL : Surabaya, 5 Juli 1982

- Pekerjaan : Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara
Alamat : Jalan Merpati III/25 Gempol Balas, Surabaya
98. Nama : **Arif Fignasari**
TTL : Surabaya, 4 Mei 1983
Pekerjaan : Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara
Alamat : Kedurus IV-A RT/RW 6/3 Karang Pilang, Surabaya
99. Nama : **M. Amiril**
TTL : Lamongan, 8 Mei 1982
Pekerjaan : Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara
Alamat : Pertapan Maduretno RT/RW 15/4 Taman, Sidoarjo
100. Nama : **Sapari**
TTL : Tuban, 20 Februari 1963
Pekerjaan : Karyawan PT. Duta Pangan Nusantara
Alamat : Pasinan RT/RW 13/3 Lemah Putih, Wringinanom, Gresik
101. Nama : **Andik Mukti Wibowo**
TTL : Gresik, 21 Oktober 1975
Pekerjaan : Karyawan PT. Adya Buana Persada
Alamat : Pasinan RT/RW 13/3 Lemah Putih Wringinanom, Gresik
102. Nama : **Andik Markam**
TTL : Jember, 4 Agustus 1978
Pekerjaan : Karyawan PT. Adya Buana Persada
Alamat : Bringkang RT/RW 12/6 Menganti, Gresik
103. Nama : **Khusaeri**
TTL : Gresik, 2 September 1973
Pekerjaan : Karyawan PT. Adya Buana Persada
Alamat : Tanggungan RT/RW 3/2 Wringinanom, Gresik
104. Nama : **Satuman**
TTL : Gresik, 27 Desember 1980
Pekerjaan : Karyawan PT. Adya Buana Persada
Alamat : Lebani Waras RT/RW 5/4 Wringinanom, Gresik
105. Nama : **Kentut Iswono**
TTL : Gresik, 7 Juli 1976
Pekerjaan : Karyawan PT. Adya Buana Persada
Alamat : Sumengko Krajan RT/RW 4/2, Wringinanom, Gresik

106. Nama : **Slamet**
TTL : Gresik, 18 April 1980
Pekerjaan : Karyawan PT. Adya Buana Persada
Alamat : Bendotretek RT/RW 4/2 Prambon, Sidoarjo
107. Nama : **Agus Priyadi**
TTL : Gresik, 1 April 1981
Pekerjaan : Karyawan PT. Adya Buana Persada
Alamat : Sumengko Krajan RT/RW 8/3, Wringinanom, Gresik
108. Nama : **Heru Santoso**
TTL : Gresik, 27 April 1979
Pekerjaan : Karyawan PT. Mitra Saruta
Alamat : Dusun Larangan RT/RW 10/4 Krikilan, Driyorejo, Gresik
109. Nama : **Suparman**
TTL : Gresik, 21 Mei 1975
Pekerjaan : Karyawan PT. Multi Pack Unggul
Alamat : Driyorejo RT/RW 3/1 Driyorejo, Gresik
110. Nama : **Ketang**
TTL : Gresik, 12 Agustus 1971
Pekerjaan : Karyawan PT. Multi Pack Unggul
Alamat : Desa Sumput RT/RW 15/3 Driyorejo, Gresik
111. Nama : **Usman**
TTL : Gresik, 21 Mei 1975
Pekerjaan : Karyawan PT. Multi Duta Utari
Alamat : Bantengan RT/RW 13/5 Barengkrajan, Krian, Sidoarjo
112. Nama : **Eko Windrianto**
TTL : Sidoarjo, 6 Mei 1973
Pekerjaan : Karyawan KSP Guna Usaha Sejahtera
Alamat : Cangkir RT/RW 17/4 Driyorejo, Gresik
113. Nama : **Eka Tiknawati**
TTL : Gresik, 8 Mei 1976
Pekerjaan : Karyawan KSP Guna Usaha Sejahtera
Alamat : Dusun Cangkir RT/RW 17/4 Cangkir, Driyorejo, Gresik
114. Nama : **Isa Trisnawati**
TTL : Lumajang, 6 Mei 1970

Pekerjaan : Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I
Alamat : Medaeng Tengah RT/RW 08/04 Kedungturi, Taman,
Sidoarjo

115. Nama : **Sunaji**

TTL : Lamongan, 25 Desember 1969

Pekerjaan : Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Alamat : Brigjend Katamso I/64E, RT/RW 15/03 Waru, Sidoarjo

116. Nama : **Dani Hertanto**

TTL : Bojonegoro, 10 Desember 1982

Pekerjaan : Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Alamat : Jalan Aryo Bebangah RT/RW 15/03 Gedangan, Sidoarjo

117. Nama : **Dwi Adi Poernomo**

TTL : Surabaya, 14 Oktober 1981

Pekerjaan : Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

118. Nama : **Hariyati**

TTL : Nganjuk, 25 November 1976

Pekerjaan : Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Alamat : Bebekan Selatan Nomor 11 RT/RW 24/07 Taman,
Sidoarjo

119. Nama : **Sony Hermansyah**

TTL : Bojonegoro, 30 Juli 1985

Pekerjaan : Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Alamat : Masangan Kulon RT/RW 07/03 Sukodono, Sidoarjo

120. Nama : **Titin Rahayu**

TTL : Gresik, 12 Juni 1976

Pekerjaan : Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Alamat : Jalan Puncak Jaya 33, RT/RW 02/06 Sukun, Malang

121. Nama : **Suyoto**

TTL : Nganjuk, 7 April 1985

Pekerjaan : Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Alamat : Durian RT/RW 06/02, Purwosari, Wonoasri, Madiun

122. Nama : **Agus Budi Hidayat**

TTL : Surabaya, 4 Agustus 1979

Pekerjaan : Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Alamat : Jalan Hayam Wuruk RT/RW 01/07, Sawotratap,
Gedangan, Sidoarjo

123. Nama : **Wawan Mudjianto**

TTL : Klaten, 30 November 1976

Pekerjaan : Karyawan PT. Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I

Alamat : Dusun Bringin Wetan, RT/RW 04/05, Bringinbendo,
Taman, Sidoarjo

Dalam hal ini berdasarkan 5 (lima) Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 1 Desember 2015 dan 5 Desember 2015, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.** yaitu advokat yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VII C Nomor 11, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Desember 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 316/PAN.MK/2015 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 8/PUU-XIV/2016 pada tanggal 16 Februari 2016, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2016, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [bukti P-3] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU MK, bukti P-3A], yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- (1) *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- (2) *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- (3) *memutus pembubaran partai politik, dan*
- (4) *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

3. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 *terhadap* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945.

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu :

- a. *perorangan Warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat;*

d. *Lembaga Negara*".

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang hal-hal yang dimaksud sebagai kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yang dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, yang menetapkan syarat diantaranya sebagai berikut:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa para Pemohon [bukti P-4 sampai dengan bukti P-4.123], adalah pekerja yang masih aktif bekerja di perusahaan masing-masing, yang kedudukan perusahaannya berada di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur;
Sebagai pekerja, para Pemohon dijamin kepastiannya untuk mendapatkan imbalan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*";
Dalam upaya untuk memberikan penghidupan yang layak, maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan, yang diantaranya adalah pemberian kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan besaran upah minimum, yang besarnya didasarkan pada kebutuhan hidup layak, dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;

Rumusan penetapan besaran upah minimum yang ditujukan sebagai jaring pengaman (*safety net*) perlindungan pengupahan, telah diatur mekanisme penetapan besarnya dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, yang berbunyi:

“Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”;

Dalam ketentuan *a quo*, terdapat 3 (tiga) hal dasar yang menjadi syarat penetapan besaran upah minimum, yaitu kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Diantara norma yang memuat tiga hal tersebut, terdapat frasa *“berdasarkan”*, serta frasa *“dan dengan memperhatikan”*;

Frasa tersebut ditafsirkan oleh Pemerintah, bahwa penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur tidak harus sama dengan nilai kebutuhan hidup layak [Keterangan Pemerintah yang diwakili oleh R. Irianto Simbolon sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Maret 2014, perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 angka 24 hingga 29];

Berdasarkan hal tersebut, maka frasa *“berdasarkan”* sebelum frasa *“kebutuhan hidup layak”*, serta frasa *“dan dengan memperhatikan”* sebelum frasa *“produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”*, yang terkandung dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, telah tidak memberikan jaminan bagi para Pemohon untuk mendapatkan upah minimum yang terdiri dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi;

4. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, terhadap UUD 1945.

III. Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon

- (1) Bahwa pada tanggal 25 Maret 2003, Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) [selanjutnya disebut UU 13/2003, vide bukti P-1], yang salah satunya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak dasar pekerja, diantaranya upah serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya;

- (2) Bahwa penghidupan yang layak tidaklah dapat dipisahkan dari perolehan penghasilan yang layak, guna memenuhi kebutuhan hidup seseorang beserta keluarganya secara wajar, yaitu meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi hingga jaminan pemenuhan kebutuhan hidup di hari tua;
- (3) Bahwa patut diakui, meskipun konstitusi dan undang-undang memberikan jaminan pemenuhan hak dasar setiap orang atas bekerja dan melakukan pekerjaan, imbalan upah hingga bebas memilih pekerjaan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, ternyata Pemerintah belum mampu mewujudkan semua itu;
- (4) Bahwa Pemerintah dalam ketentuan Pasal 88 UU 13/2003, mengatur mekanisme pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, dengan menetapkan kebijakan pengupahan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, yaitu upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; bentuk dan cara pembayaran upah; denda dan potongan upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; struktur dan skala pengupahan yang proporsional; upah untuk pembayaran pesangon; dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan;
- (5) Bahwa penetapan besaran upah minimum yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, dilakukan oleh Pemerintah melalui Gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003, yang terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi (UMP) atau kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi (UMSP) atau kabupaten/kota (UMSK);
- (6) Bahwa Gubernur dalam menetapkan besaran upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a UU 13/2003, yang menjadi dasar seluruh perhitungan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b hingga huruf k UU 13/2003, didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan

pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003;

- (7) Bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarang: Kementerian Ketenagakerjaan), telah menerbitkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707) [selanjutnya disebut Permenaker 13/2012, bukti P-5], sebagai pelaksanaan dari perintah dalam Pasal 89 ayat (4) UU 13/2003;
- (8) Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Permenaker 13/2012, dinyatakan KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik selama 1 bulan, diantaranya terdiri dari 7 jenis, yaitu makan dan minum, sandang, tempat tinggal, sarana pengetahuan, sarana kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan;
- (9) Bahwa dalam penetapan besaran upah minimum, Gubernur diantaranya harus mempertimbangkan faktor besaran nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan, dari ketujuh jenis kebutuhan dengan 60 (enam puluh) komponen KHL, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Permenaker 13/2012;
- (10) Bahwa penetapan besaran upah minimum yang hanya didasarkan pada besaran nilai KHL, tidaklah sesuai dengan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003. Sebab, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 bertanggal 14 November 2011, paragraph [3.14.2] akhir, yang pada intinya menyatakan, penetapan KHL perlu memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi unsur penting untuk terpenuhinya upah minimum;
- (11) Bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, berbunyi:
“Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”;
- (12) Bahwa Pemerintah yang diwakili oleh R. Irianto Simbolon sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pernah menafsirkan norma dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, yang disampaikan dalam persidangan yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Maret 2014, dalam perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 angka 24 hingga 29, dinyatakan bahwa Gubernur dalam menetapkan

besaran upah minimum dapat lebih rendah atau dapat lebih tinggi dari nilai KHL;

Menurut para Pemohon, keterangan Pemerintah tersebut, akibat dari tidak adanya penafsiran yang jelas, sepanjang frasa "*dan dengan memperhatikan*" setelah anak kalimat "*kebutuhan hidup layak*", yang dilanjutkan dengan frasa "*produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*", yang terkandung dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003. Sehingga, makna norma yang terkandung dalam pasal *a quo*, dianggap oleh para Pemohon kurang memberikan kepastian bagi para pekerja untuk mendapatkan imbalan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup layak diri dan keluarganya, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

Para Pemohon juga meyakini, bahwa selama kurun waktu 12 (dua belas) tahun terakhir terhitung sejak UU 13/2003 diundangkan, rumusan perhitungan penetapan besaran upah minimum yang dijadikan dasar hukum oleh Gubernur, adalah rumusan yang terkandung dalam norma Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003. Sehingga UU *a quo*, nyatanya telah mengatur dan menetapkan rumusan perhitungan upah minimum yang telah diterapkan selama 12 (dua belas) tahun;

Akan tetapi, akhir-akhir ini Pemerintah seolah-olah menganggap belum ada rumusan dalam menghitung dan menetapkan besaran upah minimum, yaitu dengan memberlakukan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) [selanjutnya disebut PP 78/2015, bukti P-6], pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu, yang menyatakan : "*Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{inflasi}_t + \% \Delta PDB_t)\}$* ";

Gelombang aksi penolakan ratusan ribu buruh dari puluhan ibukota provinsi di Indonesia sejak Oktober 2015 hingga saat ini, telah berakibat pada penangkapan dan penetapan status tersangka 23 orang buruh, yang pada pokoknya menolak keberadaan Pasal 44 PP 78/2015 mengenai pengaturan rumusan baru dalam penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur, selain

rumusan perhitungan besaran upah minimum yang termuat dalam norma Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003;

Pandangan para Pemohon tersebut, diakui oleh Pemerintah yang tergambarkan dalam alinea kedua Penjelasan Umum PP 78/2015, yang kami kutip sebagai berikut: “... *pemahaman sistem pengupahan serta pengaturannya sangat diperlukan untuk memperoleh kesatuan pengertian dan penafsiran terutama antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha*”;

Penjelasan Umum PP 78/2015 tersebut, membuktikan, bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, terdapat ruang kosong yang dapat ditafsirkan berbeda-beda, baik itu oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pekerja/Serikat Pekerja, serta Pengusaha/Asosiasi Pengusaha;

- (13) Bahwa dalam Lampiran II.C angka 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) [selanjutnya disebut UU 12/2011, Bukti P-7], mengatur penggunaan kata “*dan*” dimaksudkan sebagai unsur/rincian kumulatif;

Ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, sepanjang frasa “*dan dengan memperhatikan*” setelah anak kalimat “*kebutuhan hidup layak*”, yang dilanjutkan dengan kata rincian “*produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*”, tidak hanya sebatas pelengkap sebuah norma Undang-Undang. Tetapi harus diberi pemaknaan yang jelas dan terang benderang, apakah norma yang terkandung didalamnya dapat dimaknai sebagai unsur atau rincian kumulatif, yang berarti besaran upah minimum adalah nilai KHL, ditambah nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi; *atau* nilai KHL yang menjadi dasar penetapan besaran upah minimum, termasuk pula didalamnya akumulasi dari nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi;

- (14) Bahwa ketidak-jelasan norma dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, mengakibatkan Pemerintah yang diwakili oleh Gubernur dalam menetapkan upah minimum, tidak wajib menggunakan nilai KHL yang telah berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup seorang pekerja lajang, serta belum tentu pula memperhatikan akumulasi dari nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi, meskipun besaran upah minimum telah melalui hasil rapat dan

direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Bupati/Walikota, yang didasarkan pada hasil survei nilai KHL;

Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, belumlah memberikan jaminan sepenuhnya terhadap kepastian bagi seorang pekerja untuk mendapatkan imbalan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*";

- (15) Bahwa agar permohonan pengujian *a quo* tidak dinyatakan *ne bis in idem*, maka para Pemohon perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 19 Maret 2015, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan dalam perkara Nomor 11/PUU-XII/2014, tentang pengujian Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang pada amarnya menyatakan menolak permohonan. Pada pokoknya, perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur, menginginkan agar:

frasa "*dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*" dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dihapuskan, sehingga hanya berbunyi "*Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak*";

Permohonan dalam perkara para Pemohon kali ini, adalah mengajukan batu uji yang berbeda yaitu Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK, meskipun muatan materi dalam permohonan *a quo* yang para Pemohon ajukan telah diuji, maka dapat diajukan kembali;

- (16) Bahwa selain itu, Mahkamah juga telah memberikan pertimbangan hukum dalam paragraph [3.13] alinea kedua Putusan Nomor 11/PUU-XII/2014, yang menyatakan: *Terhadap dalil Pemohon dalam praktiknya Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 telah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan ketidakadilan, menurut Mahkamah, adanya frasa "dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi" dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 adalah sebagai bentuk keseimbangan dalam penetapan upah minimum, dengan memperhatikan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masing-*

masing daerah. Justru jika frasa tersebut dihilangkan maka dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, dalam arti tidak adanya keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha;

Namun pertimbangan hukum Mahkamah di atas, yang berpendapat telah terkandung adanya norma kepastian hukum dan keadilan pada frasa “*dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*” dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, belum memberikan tafsir tentang bagaimana penetapan besaran upah minimum yang rumusan dalam pasal *a quo* terdiri dari nilai KHL, dengan frasa memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi? Apakah didalam nilai KHL sudah termasuk nilai produktivitas dan pertumbuhan ekonomi? Atau apakah nilai KHL yang sudah ditetapkan ditambah dengan nilai produktivitas dan pertumbuhan ekonomi?

- (17) Bahwa dengan demikian, maka untuk menjamin kepastian seorang pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya secara layak, dalam pengertian meskipun pekerja tersebut lajang dan belum mempunyai istri serta anak, maka tidak dapat disingkirkan bahwa dirinya mencari nafkah bagi ibu bapak dan adik-adiknya yang merupakan bagian dari keluarganya. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, yang menyatakan, “*Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan akumulasi dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi; Oleh sebab itu, Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 tersebut harus dinyatakan konstitusional bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, “*Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan akumulasi nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi*”.

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon memohon kiranya berkenan memutus:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
 - 1.1. Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), yang menyatakan, "*Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak dimaknai Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan akumulasi dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi;
 - 1.2. Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), yang menyatakan, "*Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan akumulasi dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
4. Bukti P-3A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
5. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Abda Khair Mufti;
6. Bukti P-4.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Muhammad Hafidz;
7. Bukti P-4.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Agus Humaedi Abdilah;
8. Bukti P-4.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Solihin;
9. Bukti P-4.4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Labahari;
10. Bukti P-4.5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Surahman;
11. Bukti P-4.6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Afrizal;
12. Bukti P-4.7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Slamet Ariyanto;
13. Bukti P-4.8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Triyono;
14. Bukti P-4.9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Chairul Eillen Kurniawan;
15. Bukti P-4.10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Romdhon;
16. Bukti P-4.11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sugeng;
17. Bukti P-4.12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Tito Rahmanto;
18. Bukti P-4.13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Imam Sofii Toha;
19. Bukti P-4.14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Andris Hermawan;
20. Bukti P-4.15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Benih;
21. Bukti P-4.16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bayu Nugraha;
22. Bukti P-4.17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Deni Sunarya;

23. Bukti P-4.18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Weldi Raja Pahala;
24. Bukti P-4.19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Asep Sulaeman Kurnia;
25. Bukti P-4.20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Adang Hidayat;
26. Bukti P-4.21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Fitri Zuliyanto;
27. Bukti P-4.22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nanang Saptono;
28. Bukti P-4.23 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Juhara;
29. Bukti P-4.24 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Asep Triyadi;
30. Bukti P-4.25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Riyanto;
31. Bukti P-4.26 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Dedi Supriadi;
32. Bukti P-4.27 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Masna;
33. Bukti P-4.28 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Mulus;
34. Bukti P-4.29 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Saprudin;
35. Bukti P-4.30 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Liyan Lestari;
36. Bukti P-4.31 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Saroni;
37. Bukti P-4.32 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Safi'i;
38. Bukti P-4.33 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Abdul Rokim;
39. Bukti P-4.34 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Abdul Kodir;
40. Bukti P-4.35 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Rosadi;
41. Bukti P-4.36 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Surono;
42. Bukti P-4.37 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Apriyani;
43. Bukti P-4.38 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Marsanto;
44. Bukti P-4.39 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Surami;
45. Bukti P-4.40 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Lucy Muncasari;
46. Bukti P-4.41 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Solihati;
47. Bukti P-4.42 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Koeshandoko;
48. Bukti P-4.43 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Priyono;
49. Bukti P-4.44 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Arya Peptri Anggara;
50. Bukti P-4.45 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Suyatmi Ningsih;

51. Bukti P-4.46 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Barsono;
52. Bukti P-4.47 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dwi Septanus Hendriyanto;
53. Bukti P-4.48 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bilal;
54. Bukti P-4.49 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Eko Prasetya;
55. Bukti P-4.50 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Suyadi;
56. Bukti P-4.51 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Della Eko Prasetya Putra;
57. Bukti P-4.52 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Agus Karnaval Susilo;
58. Bukti P-4.53 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Denny Eko Djulianto;
59. Bukti P-4.54 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Fakrudin;
60. Bukti P-4.55 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Rico Prasetyo;
61. Bukti P-4.56 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Cholid Fardiansyah;
62. Bukti P-4.57 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sodikin;
63. Bukti P-4.58 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kisworo Hartanto;
64. Bukti P-4.59 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Choirul Rozik;
65. Bukti P-4.60 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sugeng Raharjo;
66. Bukti P-4.61 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Aris Sulistiawan;
67. Bukti P-4.62 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Suliono;
68. Bukti P-4.63 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Arif Triono;
69. Bukti P-4.64 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Muchlas Awali Firdiansah;
70. Bukti P-4.65 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nono Utomo;
71. Bukti P-4.66 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Supriyono;
72. Bukti P-4.67 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon A. Rubiyono;
73. Bukti P-4.68 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon M Hasan Asyari;
74. Bukti P-4.69 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Teguh Murdianto;
75. Bukti P-4.70 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Ach. Irfan Rahmanto, ST;

76. Bukti P-4.71 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Ariyani Indayani;
77. Bukti P-4.72 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Ahmad Prihartono;
78. Bukti P-4.73 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Purwanto;
79. Bukti P-4.74 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Hariyanto;
80. Bukti P-4.75 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Heri Santoso;
81. Bukti P-4.76 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Eko Susilo;
82. Bukti P-4.77 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Choirul Anam;
83. Bukti P-4.78 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Imam Asnawi;
84. Bukti P-4.79 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Edi Almustofa;
85. Bukti P-4.80 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Mochamad Nurcholis;
86. Bukti P-4.81 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Siti Ainur Rohma;
87. Bukti P-4.82 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Mawaddah Nifas Syaitulloh;
88. Bukti P-4.83 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Wawan Dwi Cahyono;
89. Bukti P-4.84 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Yulianto;
90. Bukti P-4.85 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kandar;
91. Bukti P-4.86 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Joko Glondong;
92. Bukti P-4.87 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sudarso;
93. Bukti P-4.88 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Wahyu Satria Purnama;
94. Bukti P-4.89 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nanang Kosim;
95. Bukti P-4.90 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sa'i;
96. Bukti P-4.91 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sumini;
97. Bukti P-4.92 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Febriana Nurika Saputri;
98. Bukti P-4.93 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Islawati;
99. Bukti P-4.94 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bambang Satrio;
100. Bukti P-4.95 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Dwi Sudarsih;

101. Bukti P-4.96 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Agus Purnomo;
102. Bukti P-4.97 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Arif Fignasari;
103. Bukti P-4.98 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon M. Amiril;
104. Bukti P-4.99 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sapari;
105. Bukti P-4.100 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Andik Mukti Wibowo;
106. Bukti P-4.101 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Andik Markam;
107. Bukti P-4.102 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Khusaeri;
108. Bukti P-4.103 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Satuman;
109. Bukti P-4.104 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kentut Iswono;
110. Bukti P-4.105 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Slamet;
111. Bukti P-4.106 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Agus Priyadi;
112. Bukti P-4.107 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Heru Santoso;
113. Bukti P-4.108 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Suparman;
114. Bukti P-4.109 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Ketang;
115. Bukti P-4.110 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Usman;
116. Bukti P-4.111 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Eko Windrianto;
117. Bukti P-4.112 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Eka Tiknawati;
118. Bukti P-4.113 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Isa Trisnawati;
119. Bukti P-4.114 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sunaji;
120. Bukti P-4.115 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Dani Hertanto;
121. Bukti P-4.116 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Dwi Adi Poernomo;
122. Bukti P-4.117 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Hariyati;
123. Bukti P-4.118 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sony Hermansyah;
124. Bukti P-4.119 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Titin Rahayu;
125. Bukti P-4.120 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Suyoto;
126. Bukti P-4.121 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Agus Budi Hidayat;
127. Bukti P-4.122 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Wawan Mudjiyanto;

128. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
129. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
130. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan profesi sebagai pekerja pada perusahaan-perusahaan yang perusahaan dimaksud bertempat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang dirugikan karena adanya ketidakjelasan pada penafsiran Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003.

[3.7] Menimbang bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau bukti identitas diri lainnya (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-4.122).

Bahwa Pasal 88 ayat (2) UU 13/2003 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, menurut Mahkamah memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) berupa potensi timbulnya kerugian konstitusional bagi para Pemohon, yaitu para Pemohon akan menerima upah dari perusahaan tempat masing-masing bekerja, dengan besaran upah minimum lebih kecil dari yang seharusnya. Potensi kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan para

Pemohon yaitu menyatakan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan sebagaimana tafsir yang dikehendaki oleh para Pemohon (vide petitum pada permohonan para Pemohon).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon menyatakan mengalami kerugian akibat ketidakjelasan tafsir terhadap Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, yang ketentuan dimaksud menyatakan, "*Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*".

Menurut para Pemohon, terhadap ketentuan *a quo* Pemerintah menafsirkan bahwa penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur tidak harus sama dengan nilai kebutuhan hidup layak. Padahal seharusnya, menurut para Pemohon, tafsir ketentuan tersebut adalah penentuan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas, dan nilai pertumbuhan ekonomi.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah cukup jelas, sehingga dengan berdasar pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.11] Menimbang bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon sudah pernah dimohonkan pengujian konstiusionalitas oleh pemohon yang berbeda dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 11/PUU-XII/2014, bertanggal 19 Maret 2015. Permohonan yang telah diputus tersebut menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Adapun Permohonan para Pemohon dalam perkara ini merupakan permohonan pengujian konstiusionalitas ketentuan yang sama, yaitu Pasal 88 ayat (4) UU

13/2003, namun dasar pengujian yang diajukan adalah Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Dengan mempertimbangkan adanya perbedaan dasar pengujian tersebut, yaitu Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang diajukan para Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah menilai bahwa tidak terdapat halangan untuk melakukan pengujian konstiusionalitas ketentuan yang dimohonkan oleh para Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon dalam kaitannya dengan keberadaan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 adalah ketidakjelasan tafsir mengenai komponen upah minimum. Ketidakjelasan tafsir demikian pada akhirnya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi para Pemohon.

Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 adalah ketentuan mengenai penetapan upah minimum oleh Pemerintah. Ketentuan dimaksud menyebutkan adanya tiga jenis “nilai” atau “komponen” dalam penetapan upah minimum, yaitu 1) nilai kebutuhan hidup layak (KHL), 2) nilai produktivitas, dan 3) nilai pertumbuhan ekonomi.

Penetapan upah minimum dan keberadaan tiga nilai/komponen tersebut dirangkai oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 yang menyatakan, “*Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*”.

Frasa “dan dengan memperhatikan” dalam ketentuan *a quo* dikuatirkan oleh para Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah kekuatiran demikian dapat dipahami karena keberadaan frasa *a quo* membuka kemungkinan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 ditafsirkan dalam dua cara, yaitu 1) upah minimum merupakan akumulasi dari ketiga nilai/komponen dalam ketentuan *a quo*; atau 2) upah minimum merupakan nilai KHL yang besarnya dipengaruhi oleh dua nilai lainnya.

Dalam hal besarnya upah minimum ditetapkan berdasarkan cara/skema pertama, yaitu upah minimum merupakan akumulasi dari nilai KHL ditambah nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi, Mahkamah berpendapat penambahan demikian secara matematis tidak dapat dilakukan. Hal demikian karena ketiga nilai/komponen tersebut, secara logika, tidak berada dalam kategori yang sama.

Nilai KHL merupakan angka konkret yang menunjuk pada nominal rupiah tertentu. Adapun nilai/komponen produktivitas dan nilai/komponen pertumbuhan ekonomi merujuk pada suatu angka indeks yang tidak menunjuk pada nominal rupiah tertentu secara pasti. Indeks demikian masih harus dikonversi terlebih dahulu agar memiliki nilai (nominal rupiah) konkret untuk dapat diterimakan sebagai upah minimum kepada pekerja.

Seandainya pun pada skema pertama nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebagai angka/nominal konkret yang dapat langsung dijumlahkan secara matematis dengan nilai KHL (untuk menetapkan upah minimum), *quod non*, rumusan yang kemudian diperoleh akan sama dengan rumusan skema kedua. Hal demikian karena nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi tidak selalu positif, melainkan dapat juga negatif, sehingga selalu membuka kemungkinan hasil akhir atau besaran upah minimum dapat lebih tinggi atau dapat pula lebih rendah daripada nilai KHL.

Dari kedua kemungkinan/skema sebagaimana diuraikan di atas, yang pada akhirnya menghasilkan rumusan implementasi yang sama, Mahkamah berpendapat Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 harus dimaknai bahwa upah minimum merupakan nilai KHL dimana besarnya nilai KHL tersebut dipengaruhi oleh nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi.

[3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan upah minimum, Mahkamah pernah mempertimbangkan serta memutuskan dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November 2011, terutama paragraf [3.14.2], dan Putusan Nomor 11/PUU-XII/2014, bertanggal 19 Maret 2015, terutama paragraf [3.13]. Dengan mempertimbangkan pula keberadaan kedua putusan tersebut, Mahkamah dalam perkara ini berpendapat bahwa frasa “dan dengan memperhatikan” pada Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum karena ternyata tidak memunculkan ambiguitas pemaknaan apapun. Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak dapat dimaknai lain selain bahwa upah minimum ditetapkan berdasar nilai KHL serta mempertimbangkan pengaruh nilai/komponen produktivitas dan nilai/komponen pertumbuhan ekonomi. Selama penetapan upah minimum selalu didasarkan pada ketiga nilai/komponen tersebut, hal demikian telah memenuhi prinsip kepastian hukum serta keadilan baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai pertentangan antara Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas** dan pada **hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan**

September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada **pukul 12.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Aswanto

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo